



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 412.6/Kep 087-Huk/2003

TENTANG

PEMBERIAN BIAYA PENUNJANG KEGIATAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN KEPADA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2003

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Dana Ganjaran Kecamatan untuk Penguatan Operasional Kelembagaan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung Nomor 841/Kep.089-Tapem/2001, namun sejalan dengan upaya untuk lebih mengoptimalkan peran dan fungsi Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang paling dekat dengan masyarakat dalam rangka optimalisasi pemberian pelayanan terhadap masyarakat, maka perlu didukung dengan Biaya Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih memadai;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada hurup a di atas, dipandang perlu mengatur kembali tentang Pemberian Biaya Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2003 yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Tahun 2000-2004;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;
17. Keputusan Walikota Bandung Nomor 1342 Tahun 2001 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Bandung kepada Camat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pemberian Biaya Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2003.
- KEDUA : Petunjuk Penggunaan Biaya Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 841/Kep.089-Tapem/2001 tentang Dana Ganjaran Kecamatan untuk Penguatan Operasional Kelembagaan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2003 dengan Nomor Kode Rekening 2.01.03.02.1.1.05.02.


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 23 Januari 2003

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,  
  
H. TAMAN SUPARMAN, SH.  
Pembina Utama Muda  
Nip. 480 063 975

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para Lurah se-Kota Bandung.

PETUNJUK PENGGUNAAN BIAYA PENUNJANG KEGIATAN  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KEPADA KECAMATAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 2003

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.

Berkaitan dengan mulai efektifnya pelaksanaan otonomi daerah, kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan dari Walikota Bandung, dimana untuk penyelenggaraan hal ini perlu dukungan biaya penunjang kegiatan kecamatan yang merupakan suatu bentuk pembinaan sehingga kecamatan mampu meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pembinaan kecamatan diarahkan kepada pembinaan perangkat dan administrasi penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan. Pembinaan tersebut, dimaksudkan untuk menguatkan operasional kelembagaan kecamatan melalui kegiatan-kegiatan pembinaan aparatur pemerintahan, dan peningkatan manajemen Pemerintah Kecamatan yang akhirnya bermuara kepada peningkatan kinerja kecamatan dalam pelayanan publik.

2. Pengertian.

Biaya Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Kecamatan adalah dana bantuan langsung Pemerintah Kota Bandung yang diberikan kepada Pemerintah Kecamatan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2003, pada Nomor Kode Rekening 2.01.03.02.1.1.05.02.

II. MAKSUD

Maksud Pemberian Biaya Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Kecamatan adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

III. TUJUAN

- 1 Mendukung terselenggaranya tertib administrasi kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Meningkatkan kerja sama antara Pemerintah Kecamatan dengan Lembaga Kemasyarakatan di tingkat kecamatan;
3. Biaya Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Kecamatan dalam rangka menunjang pelaksanaan peningkatan pelayanan aparat Pemerintah Kecamatan kepada masyarakat dalam rangka konsultasi teknis dengan Dinas, Badan dan Lembaga Teknis terkait.

#### IV. SASARAN

Sasaran Pemberian Biaya Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Kecamatan, diarahkan kepada kegiatan yang dapat :

1. Mendukung terselenggaranya tertib administrasi kecamatan dalam memfasilitasi kelengkapan pelaporan dan administrasi perkantoran;
2. Meningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang di tingkat kecamatan;
3. Meningkatkan pelayanan aparat Pemerintah Kecamatan kepada masyarakat dan koordinasi dengan aparat Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka memperkuat kapasitas kinerja Pemerintah Kecamatan.

#### V. PELAKSANAAN

1. Biaya Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Kecamatan, diberikan kepada Pemerintah Kecamatan melalui Pengelola Keuangan di tingkat Kecamatan;
2. Biaya Penunjang yang diterima oleh Pemerintah Kecamatan, agar dijadikan salah satu sumber penerimaan dalam anggaran kecamatan yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan oleh Camat kepada Walikota Bandung;
3. Pemerintah Kecamatan harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan biaya tersebut, dan bagi Pemerintah Kecamatan yang tidak mempertanggungjawabkan penggunaan biaya penunjang tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### VI. ALOKASI PENGGUNAAN BIAYA PENUNJANG KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KEPADA KECAMATAN

Adapun Biaya Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2003 secara keseluruhan sebesar Rp.803.998.000,- (Delapan ratus tiga juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) disampaikan untuk 26 kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, yang pendistribusiannya terbagi dalam 4 (empat triwulan), dimana dalam setiap triwulan besaran biaya adalah Rp. 7.73 0.750,- (Tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) setiap kecamatan yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut.

Penggunaan Biaya Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dialokasikan untuk Kegiatan sebagai berikut :

No.	NO REKENING	URAIAN KEGIATAN	BESARAN DANA	JUMLAH DISETOR	JUMLAH DITERIMA
	2.01.03.02.1.1.05.02	1.1. Biaya Penunjang pemerintahan Kecamatan. - Penunjang operasional dan K3 Kecamatan a. Bahan Bakar. b. Biaya pemeliharaan. c. Biaya Pelaksanaan K3 Kecamatan.	1.787.750,-		1.787.750,-
		- Monitoring dan Evaluasi K3 oleh Pemerintah Kota.	500.000,-	500.000,-	
		1.2. Biaya rapat Koordinasi	600.000,-		600.000,-
		1.3. Biaya pembinaan Kewilayahan			
		- Camat	400.000,-		400.000,-
		- Danramil	300.000,-		300.000,-
		- Kapolsek	300.000,-		300.000,-
		- Sekcam	300.000,-		300.000,-
		- Kasi (5 orang)	1.000.000,-		1.000.000,-
		- Pengelola kenangan	418.000,-		418.000,-
		1.4. Penyusunan dan Pemutakhiran data monografi dan potensi lokal			
		- Tingkat Kecamatan	1.000.000,-	500.000,-	1.000.000,-
		- Tingkat Kota	500.000,-		
		1.5. Monitoring dan pembinaan Administrasi Kecamatan oleh Pemerintah Kota.	625.000,-	625.000,-	
JUMLAH			7.730.750,-	1.625.000,-	6.105.750

## VII. PELAPORAN

Pelaporan Biaya Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan disampaikan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut Pemerintahan :

1. Penggunaan biaya harus sesuai dengan kebutuhan alokasi sebagaimana tercantum dalam petunjuk penggunaan biaya penunjang ini.
2. Camat bertanggungjawab penuh atas penggunaan biaya penunjang tersebut dan melaporkan hasilnya dengan disertai bukti-bukti yang sah;
3. Pertanggungjawaban penggunaan biaya disampaikan kepada Walikota Bandung melalui Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah dan ditembuskan kepada Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Bandung.

## VIII. PENGENDALIAN

Untuk menjamin agar penggunaan Biaya Penunjang Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan kepada Kecamatan dapat berdaya guna dan berhasil guna diperlukan adanya proses pengendalian. Bentuk pengendalian yang dilaksanakan adalah Pengendalian Langsung dan Pengendalian Tidak Langsung yang dilakukan oleh Aparat Pemeriksa (Badan Pengawasan Daerah), Bagian Bina Pemerintahan dan Otonomi Daerah serta oleh Bagian Keuangan.

## IX. PENUTUP

Pedoman pelaksanaan penggunaan Pemberian Biaya Penunjang Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan kepada Kecamatan ini dibuat sebagai acuan/arahan bagi pihak-pihak yang terkait dalam proses penggunaan bantuan tersebut.

Selanjutnya hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Penggunaan ini akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA

